

General Conditions of Sale and Delivery for PT Covestro Polymers Indonesia

I. General

- These General Conditions of Sale and Delivery ("General Conditions") shall govern and be incorporated into every contract for the sale and purchase of goods between PT Covestro Polymers Indonesia (the "Seller") and the buyer of goods (the "Buyer"), and apply to all sale relationships between the Seller and the Buyer, unless they are expressly varied by a separate written contract between the parties. Any general terms and conditions of purchase or other reservations made by the Buyer shall not be effective unless the Seller has expressly accepted them in writing for a particular order.
- None of any past practice, industry standards, course of dealing or usage of trade shall constitute a modification of any term or condition contained herein, nor shall the same add any term not contained herein.

3. The Seller shall have the right to amend these General Conditions from time to time.

4. The performance of the contracts may require the processing of personal data, as set forth in the [privacy-information](https://www.covestro.com/-/media/covestro/country%20sites/global/documents/Data_Privacy_Note%202018_EN) (https://www.covestro.com/-/media/covestro/country%20sites/global/documents/Data_Privacy_Note%202018_EN).

II. Quotations and Orders

- The Seller's quotations shall not be binding with respect to price, quantity, delivery time or availability and shall not constitute an offer.
- The contract shall be concluded by the Seller's acceptance of the Buyer's order, and each order placed by the Buyer and accepted by the Seller constitutes a separate contract between the parties.
- The Seller's acceptance of the Buyer's orders shall become effective upon receipt by the Buyer of either the Seller's written confirmation of the Buyer's order, the Seller's invoice or the Seller's delivery note, all of which would be subject to these General Conditions.
- The Seller reserves the right to engage a third party to process any and all orders.

III. Prices

- Unless otherwise agreed, the prices payable for the goods shall be the Seller's prices effective at the time of conclusion of the contract which shall be either upon the issuance of the Seller's order confirmation or upon the execution of a sale contract between the parties. The Seller may vary the price of the goods by notice to the Buyer before the time of delivery.
- The Seller and the Buyer agree that the currency used for the invoice issued in relation to a particular transaction is IDR (Indonesia Rupiah), and these General Conditions serve as the written agreement for such purpose to fulfill the requirements as provided in the prevailing laws and regulations, including the Regulation of Indonesian Central Bank ("BI") No. 17/3/PBI/2015 Year 2015 regarding The Obligation to Use Rupiah in the Territory of the Republic of Indonesia.
- The weight of the goods, on which the invoiced amount is calculated, shall be ascertained at the time of dispatch from the Seller's plant or the Seller's designated location from which the goods are supplied, unless the Buyer wishes them to be weighted elsewhere at its expense.

IV. Payment

- Payment shall be made in Indonesia within the time stipulated in the invoice or otherwise by telegraphic transfer 60 (sixty) days in advance before the intended delivery date. Time of payment is of the essence.
- If any amount (including without limitation purchase price or where applicable service or handling fee) payable by the Buyer is overdue, interest shall be payable at a rate of 1 month BI rate plus 0.5% from the total invoice value from the due date of payment until receipt by the Seller of the full amount (including accrued interest); and should the Seller undertake debt recovery actions, the Buyer will be responsible for the subsequent costs. In addition, all other amounts owing by the Buyer to the Seller shall become immediately due and payable. In case of default of payment, the Seller reserves the right to suspend delivery, terminate the contract and to claim damages.
- Any method used by the Buyer to effect payment of invoices apart from cash (e.g. bills of exchange, letters of credit, etc.) shall be subject to the Seller's prior consent and shall not constitute discharge of the Buyer's payment obligation until the Seller has received cleared funds as required by Article IV(4). Any charges, fees, expenses, taxes, etc. in relation to the use of any method of effecting payment of invoices by the Buyer shall be borne by the Buyer.

If bills of exchange are used to effect payment, the maturity of such bills shall not exceed ninety (90) days from the invoice date. Any discount expenses or other charges or taxes in connection with the bills of exchange which are incurred after the due date of the invoice shall be for the Buyer's account.

- Payment shall not be deemed to have been made until the Seller has received the amount as cleared funds.
- The Seller may in its absolute discretion apply the payments received against any outstanding invoices, interest in arrears and costs accrued, as it sees fit.

6. Unless required by law, the Buyer shall make payment for the price of goods in full, without any withholding, set off or counterclaim for whatever reason. Any counterclaims shall be dealt with separately.

V. Delivery

- The Seller shall make every effort to effect delivery as early as possible but there shall be no fixed periods for delivery. Any delivery or dispatch times are approximate only and not of any contractual effect. The Seller is not liable to the Buyer for failure to deliver on a particular date or dates. Time for delivery is not of the essence of the contract and shall not be made so by the service of notice.
- Delivery shall be subject to punctual delivery of the appropriate goods by the Seller's own suppliers. If the Seller's usual suppliers fail to supply the Seller with appropriate goods in whole or in part, the Seller shall not be under any obligation to purchase from other sources.
- Delivery shall be effected in accordance with the agreed trade terms. In the absence of any agreed trade terms, delivery shall occur on the dispatch of the goods from the Seller's premises or, if the goods are collected by the Buyer, at the time the goods are placed at the Buyer's disposal.
- The provision of packaging including tankers and tank containers by the Seller shall be at the Seller's disposal and subject to special conditions.
- Delivery shall be at the Seller's premises unless otherwise stipulated or agreed by the Seller.
- The Seller is entitled to a deviation in the range of +/-10% (ten per cent) from the agreed quantity of the goods delivered. The only remedy for the Buyer shall be to request for an adjustment of the total purchase price calculated on the basis of the actual quantity delivered.

VI. Force Majeure

- No party shall be liable for the failure to carry out its obligations hereunder in the event that it is prevented from doing so by an event of force majeure being an event which is, or the consequences of which are, beyond the reasonable control of the parties including but not limited to fire; flood; weather; strikes, lockouts, injunction or other labour disturbances; governmental intervention; war, riots, acts of civil or military authorities; explosion; pandemics; epidemics; disruptions caused by mandatory quarantine, business shutdown initiatives or travel restrictions; acts of God or nature; inability to obtain on terms acceptable to the Seller or a shortage of fuel, power, raw materials, labour or transportation; accident; breakage of machinery; or disruption of normal supplier channels of distribution (the "Event of Force Majeure"). In the Event of Force Majeure, the obligations of the party affected by the force majeure shall be suspended for as long as the Event of Force Majeure continues and to the extent which the Event of Force Majeure affects the party's obligations. No party shall be held responsible for any loss, damage, delay or lack of delivery arising from the Event of Force Majeure.
- Except where the nature of the Event of Force Majeure shall prevent it from doing so, the affected party shall notify the other party in writing forthwith after the occurrence of the Event of Force Majeure and shall in every instance, to the extent it is capable of doing so, use all reasonable efforts to remove or remedy such cause with all reasonable means.
- If for reason of the Event of Force Majeure, supplies of the goods or of the feedstock or raw material from which the goods are directly or indirectly derived from any of the Seller's then existing sources of supply are curtailed or cut off, the Seller shall have the option during such period of curtailment or cessation to allocate and apportion fairly among its customers including the Seller's affiliated companies such goods in any manner as the Seller in its sole discretion deems appropriate. "Affiliated Companies" means any company or organization controlling, controlled by or under common control with the party hereto. The term "control" as used herein means in the case of a corporation, ownership, directly or indirectly of at least 50% (fifty percent) of the stock entitled to vote for the election of directors and in the case of a non-stock company, the legal power to direct or cause the direction of the general management and policies of such company.
- The Seller shall not be obliged to purchase or otherwise obtain alternative supplies of goods, or the feedstock from which the goods directly or indirectly are derived.
- If, as a result of an Event of Force Majeure, supply and/or delivery is delayed by more than eight (8) weeks, either party shall have the right to terminate the contract and the Seller shall not be liable for any loss or damage suffered by the Buyer resulting therefrom.

VII. Shipment

- The Seller reserves the right to choose the route and the mode of transport. Any additional costs resulting from special transport requests made by the Buyer shall be borne by the Buyer.
- Unless prepaid freight has been agreed, the Buyer shall also bear any increases in freight rates which become effective after the contract has been concluded, any additional costs resulting from re-routing a consignment, storage expenses, and any other related expenses. The Buyer shall have no right of termination in respect of such increases or additional costs.

3. The risk of the goods shall pass to the Buyer upon delivery in accordance with the agreed trade terms.

VIII. Title

- Notwithstanding delivery and passing of risk, the goods remain the property of the Seller until the Buyer pays to the Seller the agreed price for the goods (together with any accrued interest) and all other amounts owed by the Buyer to the Seller in respect of any other contract.
- Until the title in the goods has passed, the Buyer is in possession of the goods in a fiduciary capacity and shall:
 - not part with possession of the goods otherwise than in accordance with Article VIII(6);
 - take proper care of the goods and take all reasonable steps to prevent any damage to or deterioration of the goods;

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman PT Covestro Polymers Indonesia

I. Umum

- Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman ini ("Ketentuan Umum") akan mengatur dan wajib dimasukkan ke dalam setiap kontrak untuk penjualan dan pembelian barang antara PT Covestro Polymers Indonesia ("Penjual") dan pembeli barang ("Pembeli"), dan berlaku untuk semua hubungan jual-beli antara Penjual dan Pembeli, kecuali secara tegas dibedakan dengan kontrak tertulis terpisah di antara para pihak. Setiap syarat dan ketentuan umum pembelian atau pemesanan lain yang dibuat oleh Pembeli tidak akan berlaku efektif kecuali Penjual telah secara tegas menerimanya secara tertulis untuk suatu pesanan tertentu.
- Tidak satupun dari praktik di masa lalu, standar industri, pola transaksi, penggunaan perdagangan yang dapat dianggap sebagai modifikasi atas syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan Umum ini, atau menambah suatu ketentuan yang tidak tercantum dalam Ketentuan Umum ini.
- Penjual akan berhak mengubah Ketentuan Umum ini dari waktu ke waktu.
- Pelaksanaan kontrak mungkin memerlukan penerimaan data pribadi, sebagaimana ditetapkan dalam informasi privasi (https://www.covestro.com/-/media/covestro/country%20sites/global/documents/Data_Privacy_Note%202018_EN).

II. Surat Penawaran dan Pesanan

- Surat penawaran dan Penjual tidak mengikat sehubungan dengan harga, kuantitas, waktu pengiriman atau ketersediaan dan tidak dianggap sebagai suatu penawaran.
- Kontrak diselesaikan dengan penerimaan Penjual atas pesanan Pembeli, dan tiap pesanan yang dilakukan oleh Pembeli dan diterima oleh Penjual merupakan suatu kontrak terpisah antara para pihak.
- Penerimaan Penjual atas pesanan Pembeli akan berlaku efektif setelah Pembeli menerima konfirmasi tertulis dari Penjual, tagihan pada Penjual, atau catatan pengiriman dari Penjual, yang kesemuanya tunduk pada Ketentuan Umum ini.
- Penjual berhak untuk melibatkan pihak ketiga untuk memproses setiap dan semua pesanan.

III. Harga

- Kecuali disepakati lain, harga yang harus dibayarkan untuk barang adalah harga Penjual yang berlaku pada saat penyelesaian kontrak, yaitu setelah penerimaan konfirmasi pesanan oleh Penjual atau setelah penandatanganan kontrak penjualan antara para pihak. Penjual dapat mengubah harga barang dengan pemberitahuan kepada Pembeli sebelum waktu pengiriman.
- Penjual dan Pembeli sepakati bahwa mata uang yang digunakan dalam tagihan yang diterbitkan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu adalah IDR (Rupiah Indonesia), dan Ketentuan Umum ini berfungsi sebagai kesepakatan tertulis untuk keperluan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bank Indonesia ("BI") No. 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Berat barang, yang menjadi dasar perhitungan jumlah yang ditagihkan, wajib dipastikan pada saat pengiriman dari pabrik Penjual atau dari lokasi yang ditentukan Penjual dari mana pemasokan barang dilakukan, kecuali Pembeli berkeinginan agar barang tersebut ditimbang di tempat lain atas biayanya sendiri.

IV. Pembayaran

- Pembayaran wajib dilakukan di Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan atau dengan cara lain melalui transfer dengan telex dalamjangka waktu 60 (enam puluh) hari dibayar di muka sebelum tanggal pengiriman yang dimaksud. Waktu pembayaran adalah hal yang penting.
- Jika terdapat jumlah (termasuk namun tidak terbatas pada harga pembelian atau, jika berlaku, biaya jasa atau biaya penanganan), yang harus dibayar oleh Pembeli yang telah lewat jatuh tempo, bunga wajib dibayarkan sebesar suku bunga BI untuk 1 bulan ditambah 0,5% dari nilai total tagihan yang terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai diterimanya oleh Penjual jumlah penilaian (termasuk bunga yang terkumpul); dan jika Penjual mengambil langkah pemulihian utang, Pembeli akan bertanggung jawab atas biaya-biaya selanjutnya. Selain itu, semua jumlah lain yang terutang oleh Pembeli kepada Penjual akan segera menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan. Jika terjadi cedera janji dalam pembayaran, Penjual berhak mengangkat kontrak, dan mengajukan ganti rugi.
- Setiap metode yang digunakan oleh Pembeli untuk melaksanakan pembayaran tagihan selain dengan tunai (misalnya wesimal, surat kredit, dlsb.) tunduk pada persetujuan terlebih dahulu dari Penjual dan tidak dianggap sebagai pelanggaran kewajiban pembayaran Pembeli sampai Penjual menerima data bebas yang tersedia sebagaimana disyaratkan dalam Pasal IV(4). Segala biaya, ongkos pengeluaran, pajak, dlsb. sehubungan dengan penggunaan metode pembayaran tagihan apa pun oleh Pembeli. Jika wesimal digunakan untuk melakukan pembayaran, tanggal jatuh tempo wesimal tersebut tidak boleh lebih dari sembilan puluh (90) hari sejak tanggal tagihan. Setiap biaya diskon atau biaya atau pajak lain sehubungan dengan wesimal yang ditanggung setelah tanggal jatuh tempo tagihan akan menjadi tanggungan Penjual.
- Pembayaran tidak akan dianggap telah dilakukan hingga Penjual menerima jumlahnya sebagai dana bebas yang tersedia.
- Penjual atas kebijakan mutlaknya dapat menggunakan pembayaran yang diterima terhadap setiap tagihan tertentu, bunga tunggakan dan biaya yang timbul, sebagaimana dipandang sesuai olehnya.
- Kecuali diwajibkan oleh undang-undang, Pembeli wajib melakukan pembayaran untuk harga barang secara penuh, tanpa pemotongan, perjumpaan utang, atau klaim balik apa pun untuk alasan apa pun. Setiap klaim balik akan ditangani secara terpisah.

V. Pengiriman

- Penjual wajib melakukan segala upaya untuk melakukan pengiriman sedini mungkin namun tidak terdapat periode tetap untuk pengiriman. Waktu pengiriman atau pengantaran hanya perkiraan saja dan tidak memiliki dampak kontraktual apa pun. Penjual tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atas kegagalan pengiriman pada tanggal atau tanggal-tanggal tertentu. Waktu pengiriman bukan merupakan hal yang penting dalam kontrak dan tidak akan menjadi demikian dengan penyampaian pembertahan.
- Pengiriman akan tunduk pada pengiriman tepat waktu atas barang yang sesuai oleh pemasok Penjual sendiri. Apabila pemasok Penjual yang biasa tidak dapat memasok Penjual dengan barang-barang yang sesuai secara keseluruhan atau sebagian, Penjual tidak berkewajiban untuk membeli dari sumber lain.
- Pengiriman akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perdagangan yang disepakati. Jika tidak ada ketentuan perdagangan yang disepakati, pengiriman akan dianggap terjadi pada saat pengiriman barang dari tempat usaha Penjual atau, jika barang diambil oleh Pembeli, pada saat barang berada dalam penggunaan Pembeli.
- Penyediaan kemasan termasuk kapal tanker dan wadah tangki oleh Penjual akan diserahkan kepada Penjual dan tunduk pada ketentuan khusus.
- Pengiriman wajib dilakukan di tempat usaha Penjual, kecuali ditentukan atau disetujui lain oleh Penjual.
- Penjual berhak atas penyimpangan dalam kisaran +/-10% (sepuluh persen) dari jumlah barang yang disepakati untuk dikirim. Satu-satunya upaya pemulihian untuk Pembeli adalah meminta penyesuaian atas total harga pembelian yang dihitung berdasarkan jumlah sebenarnya yang dikirimkan.

VI. Force Majeure

- Tidak satu pihak pun bertanggung jawab atas kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan Umum ini jika pihaknya terhalang untuk melakukan hal tersebut oleh peristiwa *force majeure* yang merupakan peristiwa yang, atau yang konsekuensinya berada, di luar kendali yang wajar dari para pihak yang termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran; banjir; cuaca; pemogokan; larangan kerja; perilaku dan gangguan kerja lainnya; intervensi pemerintah; perang; kerusuhan; tindakan ototoritas sipil atau militer; pandemi; epidemi; gangguan yang disebabkan oleh karantina wajib, iniisiatif penutupan bisnis atau pembatasan perjalanan; takdir Tuhan atau bencana alam; ketidakmampuan untuk mendapatkan berdasarkan ketentuan yang dapat diterima oleh Penjual atau kelangkaan bahan bakar, listrik, bahan mentah, tenaga kerja atau transportasi; kecelakaan; kerusakan mesin; atau gangguan jalur distribusi laizam pemasok ("Peristiwa Force Majeure"). Dalam hal Peristiwa *Force Majeure*, kewajiban pihak yang terdampak oleh *force majeure* akan ditangguhkan selama Peristiwa *Force Majeure* berlanjut dan sejauh Peristiwa *Force Majeure* tersebut memengaruhi kewajiban pihak tersebut. Tidak satu pihak pun akan bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, keterlambatan atau kurangranya pengiriman yang timbul dari Peristiwa *Force Majeure*.
- Kecuali bila keadaan Peristiwa *Force Majeure* akan mencegahnya untuk melakukannya, pihak yang terkena dampak wajib memberi tahu pihak lain secara tertulis segera setelah terjadinya Peristiwa *Force Majeure* dan dalam tiap keadaan, sejauh pihaknya mampu melakukannya, melakukan seluruh upaya yang wajar untuk menghindangkan atau memperbaiki penyebab tersebut dengan segalia cara yang wajar.
- Bila karena alasan Peristiwa *Force Majeure*, pasokan barang atau bahan baku atau bahan mentah yang secara langsung atau tidak langsung berasal dari salah satu sumber pasokan Penjual yang ada pada saat itu dibatasi atau dipotong, Penjual akan memiliki pilihan selama periode pembatasan atau penghentian tersebut untuk mengalokasikannya dan membagi secara rata di antara pelanggannya termasuk perusahaan afiliasi Penjual barang tersebut dengan cara apapun yang dianggap sesuai oleh Penjual atas kebijakannya sendiri. "Perusahaan Afiliasi" berarti setiap perusahaan atau organisasi yang mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali yang sama dengan pihak dalam Ketentuan Umum ini. Yang dimaksud dengan "kendali" dalam hal perusahaan adalah kepemilikan secara langsung atau tidak langsung sekitar 50% (lima puluh persen) saham yang berhak memberikan suara dalam pemilihan direksi dan bagi perusahaan bukan perseroan, kekuatan hukum untuk mengarahan atau menyebabkan arahan dari manajemen dan kebijakan umum perusahaan tersebut.
- Penjual tidak akan berkejadian untuk membeli atau menjual barang atau layanan kepada pembeli alternatif, atau bahan baku dari mana barang tersebut secara langsung atau tidak langsung berasal.
- Jika, sebagai akibat dari suatu Peristiwa *Force Majeure*, pasokan dan/atau pengiriman tertunda lebih dari delapan (8) minggu, salah satu pihak akan berhak untuk mengakhiri kontrak dan Penjual tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang dialami oleh Pembeli yang diakibatkan oleh hal tersebut.

VII. Pengiriman

- Penjual berhak memilih rute dan moda transportasi. Setiap biaya tambahan yang timbul dari permintaan transportasi khusus yang dibuat oleh Pembeli akan ditanggung oleh Pembeli.
- Kecuali biaya angkutan yang dibayar di muka telah disepakati, Pembeli juga akan menganggung setiap kenaikan tarif biaya angkutan yang berlaku efektif setelah kontrak disepakati, setiap biaya tambahan yang diakibatkan oleh pengalihan rute kiriman, biaya penyimpanan, dan biaya terkait lainnya. Pembeli tidak akan memiliki hak untuk melakukan pengakiran sehubungan dengan kenaikan atau biaya tambahan tersebut.
- Risiko barang akan berlalu kepada Pembeli setelah pengiriman sesuai dengan ketentuan perdagangan yang disepakati.

VIII. Alas Hak

- Terlepas dari pengiriman dan pengalihan risiko, barang tetap menjadi milik Penjual sampai Pembeli membayar kepada Penjual harga yang telah disepakati untuk barang (bersama dengan bunga yang terkumpul) dan semua jumlah lain yang terutang oleh Pembeli kepada Penjual sehubungan dengan setiap kontrak lainnya.
- Hingga akhir atas barang telah berlalu, Pembeli memiliki barang dalam kapasitas fidusia dan:
 - tidak berpisah dengan kepemilikan barang selain sesuai dengan Pasal VIII(6);
 - wajib merawat barang dengan baik dan mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas barang;

- (iii) keep the goods free from any charge, lien or other encumbrance and store the goods in such a way as to show clearly that they belong to the Seller; and
 - (iv) give the Seller such information relating to the goods as the Seller may from time to time require.
3. The Seller reserves the right to repossess and resell any of the goods to which it has retained title. The Seller's consent to the Buyer's possession of the goods and any right the Buyer may have to possession of the goods shall in any event cease if the Buyer is in breach of any contract with the Seller. Repossession of the goods shall not constitute termination of the contract unless the Seller has expressly declared so in writing.
4. The Buyer grants an irrevocable right and licence to the Seller and its employees and agents to enter the Buyer's premises with or without vehicles during normal business hours for the purpose of inspecting and/or repossessing goods to which it has retained title. This right and licence shall continue to subsist notwithstanding the termination for any reason of a contract and is without prejudice to any accrued rights of the Seller under a contract or otherwise.
5. Where the Seller expressly permits the Buyer to do so, the Buyer is licensed by the Seller to process the goods to which the Seller has retained title in such fashion as it may wish and/or to incorporate them in or with any other products, subject to the express condition that the new product or products or any other chattel whatsoever containing any part of the goods shall become the property of the Seller and shall be separately stored and marked by the Buyer to show clearly that they belong to the Seller. The Seller shall hold the new product or products as trustee for itself and the Buyer. The Seller's interest as a beneficiary of the trust shall be equal to the total of all amounts owing by the Buyer to the Seller.
6. Whilst the Buyer is in possession of the goods with the Seller's consent (but not otherwise), the Buyer may in the ordinary course of its business sell the goods or any new product or products produced with the goods provided that:
- (i) as between the Buyer and its sub-buyer or customer the Buyer sells the goods as principal and the Buyer is not and shall not be empowered to commit the Seller to any contractual relationship with or liability to the sub-buyer or customer or any other person; and
 - (ii) as between the Seller and the Buyer, the Buyer sells the goods in a fiduciary capacity as agent for the Seller.
7. The Buyer agrees immediately on request by the Seller to assign to the Seller all rights and claims which the Buyer may have against its sub-buyers or customers arising from any sales under Article VIII(6).
8. The Buyer shall be under an obligation to provide on behalf of the Seller, adequate storage of the goods to which the Seller retains title, to service and repair them at his expense and to insure them at his expense against loss and damage up to an extent which may reasonably be expected of a prudent business person. By accepting these General Conditions, the Buyer assigns in advance to the Seller any claims which may accrue to him under the insurance policies.

IX. Limitation of Liability

1. The Seller warrants that its goods shall conform with Seller's specifications ("the Specification") and except as otherwise required by law, all other conditions, warranties and representations, expressed or implied (including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose or other implied warranty whatsoever regarding the suitability of any good for use in any medical device or for any medical application), in relation to the goods are excluded. The Seller does not represent or warrant that the importation, use or sale of the Seller's goods is free from infringement of any third party rights.
2. The Seller is not liable to the Buyer, whether for negligence, breach of contract, misrepresentation or otherwise for loss or damage incurred by the Buyer as a result of third party claims or special, punitive, incidental, indirect or consequential loss or damage suffered by the Buyer of any kind or nature, arising at any time, from any cause whatsoever, including without limitation loss of profit, goodwill, business opportunity, financial hedging or anticipated saving.
3. The entire liability of the Seller under or in connection with the supply of the goods, whether for negligence, breach of contract, misrepresentation or otherwise is limited in respect of each event or series of connected events to the cost of the defective damaged or undelivered goods which give rise to such liability as determined by the net price invoiced to the Buyer.

X. Notification of Defects

1. The Buyer shall inspect all goods for conformance to the Specification and shall inform the Seller of any defects according to the notification procedure under Article X.
2. Subject to Article X(3), notification of any defects in the goods shall be given to the Seller in writing within two (2) weeks of receipt of the goods by the Buyer, together with supporting evidence, samples and packing slips stating the invoice number and date and the marking on the packaging.
3. Latent defects must be notified to the Seller immediately upon discovery, but not later than five (5) months after receipt of the goods. The burden of proving that a defect is a latent defect shall rest with the Buyer.
4. Goods forming the subject of a claim or complaint shall not be returned to the Seller except with the Seller's express consent.
5. If the Buyer fails to notify the Seller of any defects according to the notification procedure and within the specified time limit under Article X, the Seller shall be discharged from any and all liabilities in connection with any defects of the goods delivered.

XI. Replacement of Goods

If the Buyer has notified the Seller of a defect under Article X and the complaint proves justified, the Seller shall have the right to supply the Buyer with a replacement. If the Seller waives its right to supply a replacement, or it does not supply a replacement within a reasonable period, or if the goods supplied in replacement also prove defective, the Buyer shall have the option of requesting a reduction in the purchase price or cancellation of the purchase of the defective items.

XII. Technical Advice, Use and Processing

Technical advice provided by the Seller verbally, in writing or by way of trials is given in good faith but without warranty, and shall be subject to the provisions of Article IX. The Seller's technical advice shall not release the Buyer from the obligation to test the goods supplied by the Seller as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of the goods are beyond the Seller's control and therefore entirely the Buyer's responsibility.

XIII. Trademarks

1. The Buyer shall not have the right to refer to the Seller's goods when offering or supplying substitute products or in price lists or similar business communications, to use the word "substitute" in conjunction with the Seller's product designations (whether or not such designations are registered trademarks used by the Seller) or list those designations together with any designations for substitute products.
2. When using the Seller's goods for manufacturing purposes or when processing them into new products, the Buyer shall not have the right, without the Seller's prior written consent, to use the product designations (including without limitation trademarks) used by the Seller, on the resulting products or on the packaging or in any relevant printed matter or advertising literature, including by mentioning the Seller's goods as components of the Buyer's products. The supply of goods under a trademark shall not be deemed agreement to the use of this trademark for the products manufactured from such goods.

XIV. Warranties and Representations

1. The Buyer represents and warrants that it has obtained and shall obtain, maintain in force, and comply with all applicable licences, permits, approvals, consents, certificates, authorisations, and permissions ('Approvals') required by all relevant governments, agencies or other authorities arising out of and in connection with the transaction including in connection with transportation, resale or use of the goods. Upon request by the Seller, the Buyer agrees to promptly furnish applicable Approvals to the Seller for inspection.
2. The Buyer represents and warrants that in the execution of and performance of its obligations under each order the Buyer has complied with and shall comply with all applicable national and local laws, regulations, rules, decrees, demands, requirements, standards and international treaties, now or thereafter enacted, amended, consolidated or replaced, including but not limited to, the national and local laws and regulations in relation to the purchase, sale, import, export, customs clearance, antitrust, transportation, storage of the goods and any such environmental protection laws and regulations pertaining to the goods (collectively, the 'Laws').
3. The Buyer warrants that it will utilize the good(s) in a manner consistent with the Safety Data Sheets and the Guidance on Use of Covestro Products in a Medical Application (collectively, the "Guidances"). The Guidances (or such updated version as revised by the Seller from time to time) shall form part of these General Conditions and shall be binding upon the Buyer. The Guidances are available upon request by the Buyer. The Buyer assumes all risk for misuse of the goods.
4. The Buyer further warrants that it shall abide by any service standards as communicated by the Seller from time to time.

XV. Indemnity

Buyer shall indemnify, defend and hold the Seller harmless against any and all claims, liabilities, expenses, loss, damages and costs which the Seller may sustain or incur as a result of:

- (i) breach of these General Conditions by the Buyer;
- (ii) breach of any contract or order by the Buyer;
- (iii) the Buyer's non-compliance with the Laws, or failure to obtain, maintain in force or comply with applicable Approvals; and
- (iv) any claim, prosecution or suit brought against the Seller by any third party including any government agency or other authority for any loss, injury or damage wholly or partly caused in any way by the Buyer's purchase, use, transfer, sale or disposal of the goods.

XVI. Applicable Law, Interpretation of Trade Terms, Costs

1. Each contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Republic of Indonesia. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and any other uniform laws governing the international sale of movable property or the conclusion of international sales contracts for movable property shall not apply.
2. If the goods are sold on the basis of international trade terms, the meaning given to such terms in the I.C.C. Incoterms (as revised from time to time) shall apply, except where inconsistent with these General Conditions.
3. Unless otherwise agreed in writing, charges, taxes and costs connected with a contract shall be borne by the Buyer, including without limitation any customs and import duties in the country of destination and any increases in such duties which become effective between the date of the written order acknowledgment and delivery of the goods. As requested by the Seller, the Buyer should provide the Seller with relevant documentation thereof as requested by tax laws & regulations.

- (iii) wajib menjaga barang bebas dari pembebatan, hak gadai atau beban lain dan menyimpan barang sedemikian rupa untuk menunjukkan dengan jelas bahwa barang tersebut merupakan milik Penjual; dan
 - (iv) wajib memberikan informasi sehubungan dengan barang kepada Penjual sebagaimana Penjual mungkin butuhkan dari waktu ke waktu.
3. Penjual berhak untuk menarik kembali dan menjual kembali barang yang alas haknya masih dimiliki olehnya. Persetujuan Penjual atas keperihinan pembeli Barang dan hak apa pun yang mungkin dimiliki pembeli atas keperihinan barang dalam hal apa pun akan berhenti dalam hal pembeli melanggar kontrak apa pun dengan penjual. Penarikan kembali barang bukan merupakan pengakiran kontrak kecuali penjual telah dengan tegas menyatakan secara tertulis.
4. Pembeli memberikan hak yang tidak dapat ditarik kembali dan lisensi kepada penjual dan karyawan dan agenannya untuk memasuki tempat usaha pembeli dengan atau tanpa kendaraan dalam jam kerja normal untuk keperluan memeriksa dan/atau menggabungkannya ke dalam atau dengan produk lain, tandem pada ketentuan yang tegas bahwa produk baru atau produk atau setiap barang lain apa pun yang berisi suatu bagian dari barang akan menjadi milik penjual dan akan disimpan secara terpisah dan ditandai oleh pembeli untuk menunjukkan dengan jelas bahwa barang tersebut merupakan milik penjual. penjual akan menyimpan produk baru atau produk-produk sebagai trustee untuk dirinya sendiri dan pembeli. Keperintah penjual sebagai penerima manfaat dari *trust* akan sama dengan total dan seluruh jumlah yang terutang oleh pembeli kepada penjual.
5. Dalam hal penjual secara tegas mengizinkan pembeli untuk melakukannya, pembeli diberikan lisensi oleh penjual untuk memposisikan barang yang mana penjual masih memiliki alas haknya dengan cara sebagaimana diungkapinya dan/atau menggabungkannya ke dalam atau dengan produk lain, tandem pada ketentuan yang tegas bahwa produk baru atau produk atau setiap barang lain apa pun yang berisi suatu bagian dari barang akan menjadi milik penjual dan akan disimpan secara terpisah dan ditandai oleh pembeli untuk menunjukkan dengan jelas bahwa barang tersebut merupakan milik penjual. penjual akan menyimpan produk baru atau produk-produk sebagai trustee untuk dirinya sendiri dan pembeli. Keperintah penjual sebagai penerima manfaat dari *trust* akan sama dengan total dan seluruh jumlah yang terutang oleh pembeli kepada penjual.
6. Selama pembeli memiliki barang dengan persetujuan penjual (tetapi tidak sebaliknya), pembeli dalam kebiasaan usaha yang wajar dapat menjual barang atau produk atau produksi yang diproduksi dengan barang tersebut dengan ketentuan bahwa:
- (i) antara pembeli dan pembeli di bawah atau pelanggarannya pembeli menjual barang sebagai prinsipal dan pembeli tidak dan tidak diberi hak untuk mengikuti penjual dalam hubungan kontraktual apa pun atau kewajiban kepada pembeli di bawah atau pelanggan atau orang lain; dan
 - (ii) antara penjual dan pembeli, pembeli menjual barang dalam kapasitas fisisus sebagai agen penjual.
7. pembeli setuju dengan segala atas permitinan penjual untuk mengalihkan kepada penjual semua hak dan klaim yang mungkin dimiliki pembeli terhadap pembeli di bawah atau pelanggarannya yang timbul dari penjualan berdasarkan Pasal VIII(6).
8. pembeli berkewajiban untuk menyediakan atas nama penjual, penyimpanan yang memadai atas barang-barang yang alas haknya masih dimiliki oleh penjual, untuk menyerahkan dan memperbaikinya atas biayaanya terhadap kerugian dan kerusakan sampai batas tertentu yang dapat secara wajar diharapkan dari seorang pembeli yang hati-hati. Dengan menerima ketentuan umum ini, pembeli mengalihkan terlebih dahulu kepada penjual segala klaim yang mungkin timbul terhadapnya berdasarkan polis asuransi.

IX. Batasan Tanggung Jawab

1. penjual menjamin bahwa barangnya sesuai dengan spesifikasi penjual ("Spesifikasi") dan kecuali jika diwajibkan lain oleh hukum, sumbu syarat, jaminan dan pernyataan, tersurat atau tersirat (termasuk namun tidak terbatas pada jaminan tersirat tentang kelayakan jual dan kesesuaian untuk tujuan tertentu atau jaminan tersirat lain mengenai kesesuaian barang untuk digunakan dalam perangkat media atau aplikasi media apa pun), sehubungan dengan barang tersebut pada ketentuan yang diungkapkan dalam waktu lama (2 minggu) sejak barang diterima oleh pembeli, bersama dengan bukti pendukung, sampel dan slip pengemasan yang menunjukkan nomor tagihan dan tanggal serta tanda pada kemasan.
2. penjual tidak bertanggung jawab kepada pembeli, baik untuk kelalaian, pelanggaran kontrak, kesalahan pernyataan atau dengan cara lain atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pembeli sebagai akibat dari klaim pihak ketiga atau kerugian khusus, yang bersifat hukuman, insidental, tidak langsung atau sebagai konsekuensi atau kerusakan yang dialami oleh pembeli dalam bentuk atau sitaf apa pun, yang timbul kapasitas saja, dari sebab apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, mutihab, peluang bisnis, lindung nilai finansial, atau penghematan yang diantisipasi.
3. Seluruh tanggung jawab penjual berdasarkan atau sehubungan dengan pasokan barang, baik karena kelalaian, pelanggaran kontrak, kesalahan pernyataan atau lainnya dibatasi sehubungan dengan tiap peristiwa atau serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan biaya barang yang rusak, cacat atau tidak terkirim yang menimbulkan tanggung jawab tersebut sebagaimana ditentukan dengan harga neto yang ditagihkan kepada pembeli.

X. Pemberitahuan Kecacatan

1. pembeli wajib memeriksa semua barang untuk kesesuaian dengan spesifikasi dan wajib memberi tahu penjual akan setiap casat sesuai dengan prosedur pemberitahuan dalam Pasal X.
2. Tunduk pada Pasal X(3), pemberitahuan mengenai kecacatan pada barang wajib diberikan kepada penjual secara tertulis dalam waktu dua (2) minggu sejak barang diterima oleh pembeli, bersama dengan bukti pendukung, sampel dan slip pengemasan yang menunjukkan nomor tagihan dan tanggal serta tanda pada kemasan.
3. Cacat laten harus diberitahukan kepada penjual segera setelah ditemukan, namun paling lambat lima (5) bulan setelah penerimaan barang. Barisan pembuktian bahwa cacat adalah cacat laten berada pada pembeli.
4. Barang yang menjadi subjek dalam suatu klaim atau keluhan tidak dapat dikembalikan kepada penjual kecuali dengan persetujuan tegar dan penjual.
5. Jika pembeli gagal memberi tahu penjual tentang adanya cacat sesuai dengan prosedur dan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal X, penjual akan dibebaskan dari setiap dan segala tanggung jawab sehubungan dengan kecacatan barang yang diambil.

XI. Penggantian Barang

Jika pembeli telah memberi tahu penjual tentang adanya kecacatan berdasarkan Pasal X dan keluhan tersebut terbukti, penjual akan berhak menyediakan pengganti kepada pembeli. Jika penjual mengejaskan haknya untuk menyediakan pengganti, atau tidak menyediakan pengganti dalam jangka waktu yang wajar, atau jika barang yang dipasok sebagai pengganti juga terbukti cacat, pembeli akan memiliki pilihan untuk meminta pengurangan harga atau pembatalan pembelian barang yang cacat tersebut.

XII. Nasihat Teknis, Penggunaan dan Pemrosesan

Nasihat teknis yang diberikan oleh penjual secara lisan, tertulis atau melalui uji coba diberikan dengan ikhtidak baik tanpa jaminan apa pun, dan wajib tunduk pada ketentuan Pasal IX. Nasihat teknis penjual tidak akan membebaskan pembeli dari kewajiban untuk mengganti barang yang dipasok penjual mengenai kesesuaian dengan proses dan penggunaan yang dimaksud. Aplikasi, penggunaan dan pemrosesan barang berada di luar kendali penjual dan oleh karenanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual.

XIII. Merek Dagang

1. pembeli tidak akan berhak untuk merujuk pada barang-barang penjual saat menawarkan atau memasok produk pengganti atau dalam daftar harga atau komunikasi bisnis serupa, untuk menggunakan kata "pengganti" bersama-sama dengan sebuah produk penjual (terlepas dari apakah sebuah tertentu merupakan merek dagang terdaftar yang digunakan oleh penjual atau tidak) atau mencantumkan sebuah tertentu bersama dengan sebuah tertentu produk pengganti.
2. Saat menggunakan barang penjual untuk keperluan manufaktur atau saat memprosesnya menjadi produk baru, pembeli tidak akan berhak, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari penjual, untuk menggunakan sebuah produk (termasuk namun tidak terbatas pada merek dagang) yang digunakan oleh penjual, pada produk yang dihasilkan atau pada kemasan atau dalam materi cetak atau literatur ilmunya terkait, termasuk dengan menyebutkan barang penjual sebagai komponen dalam produk pembeli. Pasokan barang berdasarkan merek dagang tidak akan dianggap sebagai persetujuan atas penggunaan merek dagang ini untuk produk yang dibuat dari barang tersebut.

XIV. Jaminan dan Pernyataan

1. pembeli menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya telah memperoleh dan akan memperoleh, mempertahankan keberlakuan, dan memahami semua lisensi, izin, persetujuan, sertifikat, otorisasi yang berlaku ("Persetujuan") yang disyaratkan oleh semua pemerintah, badan atau otoritas terkait lainnya yang timbul dari atau sehubungan dengan transaksi termasuk yang berhubungan dengan transportasi, penjualan kembali atau penggunaan barang. Atas permintaan penjual, pembeli setuju untuk segera memberikan persetujuan yang berlaku kepada penjual untuk diperlakukan.
2. pembeli menyatakan dan menjamin bahwa dalam penandatanganan dan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan tiap pesanan, pembeli telah memahami dan akan memahami semua hukum, nasional dan daerah, peraturan, aturan, keputusan, tuntutan, persyaratan, standar dan perjanjian internasional yang berlaku, yang diundangkan, diubah, dikonsolidasikan dan diganti saat ini atau setelahnya, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundungan-undangan nasional dan daerah seluruhnya dengan pembelian, penjualan, impor, ekspor, pengeluaran barang dari pabean, anti monopoli, transportasi, penyimpanan barang dan setiap peraturan perundungan-undangan yang berkaitan dengan barang (secara bersama-sama, "Hukum").
3. pembeli menjamin bahwa pihaknya akan menunaikan barang-barang dengan cara yang sesuai dengan Lembar Data Keselamatan dan Panduan tentang Penggunaan Produk Covestro dalam Aplikasi Medis (secara bersama-sama, "Panduan"). Panduan (atau versi yang diperbarui seperti yang direvisi oleh penjual dari waktu ke waktu) akan menjadi bagian dari Ketentuan Umum ini dan wajib mengikuti pembeli. Panduan tersedia atas permintaan pembeli. pembeli menanggung semua risiko peralihan/guna barang.
4. pembeli selanjutnya menjamin bahwa pihaknya akan mematuhi setiap standar layanan yang diberitahukan oleh penjual dari waktu ke waktu.

XV. Ganti Rugi

Pembeli akan mengganti rugi, membela dan membebaskan penjual dari setiap dan semua klaim, kewajiban, pengeluaran, kerugian, kerusakan dan biaya yang mungkin dialami atau ditanggung penjual sebagai akibat dari:

- (i) pelanggaran terhadap Ketentuan Umum oleh pembeli;
- (ii) pelanggaran kontrak patungan dengan pembeli oleh pembeli;
- (iii) ketidakpatuhan pembeli terhadap hukum, atau kegagalan untuk mendapatkan, mempertahankan keberlakuan atau mematuhi persetujuan yang berlaku; dan
- (iv) tiap klaim, pemindahan atau gugatan yang ditujukan kepada pembeli oleh pihak ketiga manapun termasuk lembaga pemerintah atau otoritas lain untuk tiap kerugian, cedera atau kerusakan yang seluruhnya atau sebagian disebabkan dengan cara apa pun oleh pembelian, penggunaan, pemindahan, penjualan atau pemindahtempatkan barang.

XVI. Hukum Yang Berlaku, Interpretasi atas Ketentuan Perdagangan, Biaya

1. Setiap kontrak akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional dan hukum sejenis lainnya yang mengatur penjualan internasional barang bergerak atau penandatanganan kontrak penjualan internasional untuk barang bergerak tidak berlaku.
2. Jika barang dijual berdasarkan ketentuan perdagangan internasional, arti yang diberikan kepada penjual berdasarkan ketentuan tersebut dalam I.C.C. Incoterms (sebagaimana direvisi dari waktu ke waktu) akan berlaku, kecuali jika tidak sesuai dengan Ketentuan Umum ini.
3. Kecuali disepakati lain secara tertulis, beban, pajak dan biaya yang terkait dengan kontrak akan ditanggung oleh pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada bea cukai dan bea masuk di negara tujuan dan setiap kenaikan bea tersebut yang mulai berlaku efektif antara tanggal pengakuan pesanan secara tertulis dan pengiriman barang. Sebagaimana diminta oleh penjual, pembeli harus memberikan kepada penjual dokumenasinya yang relevan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundungan pajak.

XVII. Jurisdiction

1. (i) The Seller may in its sole discretion elect to settle any disputes arising out of or in connection with any contract or order confirmation by way of arbitration, through and using the arbitration procedures of the Indonesian National Arbitration Board (Badan Arbitrase Nasional Indonesia – “BANI”) in Jakarta, Indonesia.
(ii) The Buyer agrees that it will commence legal proceedings only through and using the arbitration procedures of BANI in Jakarta, Indonesia. Further the Buyer irrevocably waives (and irrevocably agrees not to raise) any objection which it may have now or hereafter to any venue or arbitration elected by the Seller for commencing legal proceedings for the settlement of disputes in accordance with paragraph (i) above. The Buyer shall provide to the Seller fourteen (14) days written notice of any claim which it intends to make including a factual statement of the basic of such claim.
(iii) For the purposes of legal proceedings in accordance with this Article XVII service of process by the Seller will be registered or recorded mail to the Buyer's address as it appears in the books or records of the Seller. The Buyer and the Seller agree that such service will be effective seven days after mailing.
2. The invalidity, illegality or unenforceability of the whole or part of any Article does not affect or impair the continuation in force of the remainder of these General Conditions. The parties shall replace any invalid, illegal or unenforceable provision by an effective provision which conforms as far as possible to the economic purpose of the original provision.
3. These General Conditions are in English and Indonesian languages. In the event of any discrepancy or inconsistency between these two versions, the English language version shall prevail

XVIII. Foreign Trade Law Requirements

1. The Seller is committed to strict compliance with export control regulations and international sanctions against countries, persons and institutions. Related measures may include, but are not limited to, trade restrictions and financial sanctions implemented by regulations adopted by any national or regional body which has jurisdiction over the Seller, including its subsidiaries, affiliates and employees wherever they may be located (collectively, “Foreign Trade Law Requirements”).
2. The Seller may from time to time request from the Buyer information or confirmation of certain facts relevant for compliance with Foreign Trade Law Requirements with respect to the Seller's goods, services or technology.
3. The Seller reserves the right to change or cancel any accepted order for goods or services based on Foreign Trade Law Requirements, and to terminate the business relationship in case of non-compliance with applicable Foreign Trade Law Requirements.
4. The Seller reserves the right to claim damages in case of the Buyer's non-compliance with applicable Foreign Trade Law Requirements.

XIX. Compliance

- The Seller is fully committed to compliance with all applicable laws and regulations in accordance with the Covestro Corporate Compliance Policy. Therefore, the parties have agreed on the following principles:
- (i) The Buyer shall make performance as part of the contractual relationship with the Seller in a manner consistent with all applicable laws and regulations on anti-bribery, including but not limited to the Bribery Act of the United Kingdom and the Foreign Corrupt Practices Act of the United States of America.
 - (ii) The Seller shall not make or provide, any payment or benefit, directly or indirectly, to government officials, customers, business partners, or any other person in order to secure an improper benefit or unfair business advantage, improperly affect private or official decision-making, or induce someone to breach professional duties.

XX. Termination

1. Where (a) the Buyer commits a breach of any obligation under these General Conditions; and/or (b) the Seller has reason to doubt the Buyer's solvency or creditworthiness and the Buyer is not prepared to effect advance cash payment or provide the Seller with security as requested, the Seller shall have the right:
 - (i) to reject any order made by the Buyer without prejudice to its accrued rights under the contract; or
 - (ii) to terminate the contract with immediate effect by written notice, without prejudice to its accrued rights under the contract.
2. Termination of the contract shall not affect or prejudice the accrued rights of action or remedies of the Seller against the Buyer.
3. Upon early termination, all amounts accrued or owing by the Buyer (irrespective of whether fallen due for payment) shall become immediately due and payable.

XVII. Jurisdiksi

1. (i) Penjual dapat, atas kebijakannya sendiri, memilih untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak atau konfirmasi pesanan dengan cara arbitrase, melalui dan menggunakan prosedur arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) Di Jakarta, Indonesia.
(ii) Pembeli setuju bahwa pihaknya hanya akan memulai proses hukum melalui dan menggunakan prosedur arbitrase BANI di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya Pembeli dengan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan (dan dengan tidak dapat ditarik kembali, setuju tidak mengajukan) keberatan apa pun yang mungkin dimiliki olehnya saat ini atau setelahnya atas tempat atau arbitrase yang dipilih oleh Penjual untuk memulai proses hukum untuk penyelesaian atau perselisihan sesuai dengan ayat (i) di atas. Pembeli wajib memberikan pemberitahuan tertulis empat belas (14) hari sebelumnya kepada Penjual tentang setiap klaim yang bermaksud untuk dibuat olehnya yang termasuk pernyataan faktual mengenai dasar klaim tersebut.
(iii) Untuk keperluan proses hukum sesuai dengan Pasal XVII ini, penyampaian pemberitahuan tentang proses pengadilan oleh Penjual akan dilakukan melalui pos terdarat atau tercatat ke alamat Pembeli sebagaimana tertera dalam pembukaan atau catatan Penjual. Pembeli dan Penjual setuju bahwa penyampaian tersebut akan berlaku tujuh hari setelah pengiriman melalui pos.
2. Ketidaksesuaian, ketidaksesuaian dengan hukum atau ketidakberlakunya seluruh atau sebagian dari Pasal manapun tidak memengaruhi atau mengganggu kelanjutan keberlakuan dari bagian lain Ketentuan Umum ini. Para pihak wajib mengantik ketentuan yang tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat diberlakukan tersebut dengan ketentuan yang berlaku yang sejauh mungkin sesuai dengan tujuan ekonomi dari ketentuan asal.
3. Ketentuan Umum ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian di antara kedua versi ini, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

XVIII. Persyaratan Hukum Perdagangan Luar Negeri

1. Penjual berkomitmen untuk secara ketat mematuhi peraturan pengendalian ekspor dan sanksi internasional terhadap negara-negara, orang dan lembaga. Langkah terkait dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, pembatasan perdagangan dan sanksi keuangan yang diimplementasikan oleh peraturan-peraturan yang diajupsi oleh badan nasional atau regional lainnya yang memiliki yurisdiksi atas Penjual, termasuk anak perusahaan, afiliasi dan karyawannya di mana pun mereka berada (secara bersama-sama, “Persyaratan Hukum Perdagangan Luar Negeri”).
2. Penjual dan waktu ke waktu dapat meminta kepada Pembeli informasi atau konfirmasi atas fakta tertentu yang relevan untuk kepatuhan terhadap Persyaratan Hukum Perdagangan Luar Negeri.
3. Penjual berhak untuk mengubah atau membatalkan pesanan barang atau jasa yang telah diterima berdasarkan Persyaratan Hukum Perdagangan Luar Negeri, dan untuk mengakhiri hubungan bisnis jika terjadi ketidakpatuhan terhadap Persyaratan Hukum Luar Negeri yang berlaku.
4. Penjual berhak untuk mengajukan ganti rugi jika Pembeli tidak mematuhi Persyaratan Hukum Perdagangan Luar Negeri yang berlaku.

XIX. Kepatuhan

- Penjual berkomitmen secara penuh untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Kebijakan Kepatuhan Perusahaan Covestro. Oleh karenanya, para pihak telah menyepakati prinsip-prinsip berikut:
- (i) Pembeli wajib menjadikan kinerja sebagai bagian dari hubungan kontraktual dengan Penjual dengan cara yang sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang antisipasi, termasuk namun tidak terbatas pada Bribery Act of the United Kingdom and Foreign Corrupt Practices Act of the United States of America.
 - (ii) Pembeli tidak boleh melakukan atau memberikan pembayaran atau keuntungan apa pun, secara langsung atau tidak langsung, kepada pejabat pemerintah, pelanggaran, mitra bisnis, atau orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak patut atau keuntungan bisnis yang tidak adil, memengaruhi pengambilan keputusan pribadi atau resmi dengan cara yang tidak semestinya, atau membujuk seseorang untuk melanggar kewajiban profesional.

XX. Pengakhiran

1. Jika (a) Pembeli melakukan pelanggaran terhadap kewajiban apa pun berdasarkan Ketentuan Umum ini; dan/atau (b) Penjual memiliki alasan untuk meragukan solvabilitas atau kelayakan kredit Pembeli dan Pembeli tidak siap melakukan pembayaran tunai di muka atau memberikan jaminan pada Penjual sebagaimana diminta, Penjual akan berhak:
 - (i) untuk menolak pesanan apa pun yang dibuat oleh Pembeli tanpa mengurangi haknya yang telah terkumpul berdasarkan kontrak; atau
 - (ii) untuk mengakhiri kontrak dengan segera melalui pemberitahuan tertulis, tanpa mengurangi haknya yang telah terkumpul berdasarkan kontrak.
2. Pengakhiran kontrak tidak akan memengaruhi atau mengurangi hak yang telah terkumpul atas tindakan atau upaya hukum Penjual terhadap Pembeli.
3. Pada saat pengakhiran lebih awal, seluruh jumlah yang terkumpul atau terutang oleh Pembeli (terlepas dari apakah telah jatuh tempo pembayaran) akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan.